

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI  
ONLINE  
(Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION  
NPM: 15 840 0015**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 2 1**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI  
ONLINE  
(Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION  
NPM: 15 840 0015**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 2 1**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)  
Nama : AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION  
NPM : 15.840.0015  
Jurusan : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. AGUS SALIM DAULAY, MA - Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH



Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal lulus: 17 Juli 2020

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION  
NPM : 15.840.0015  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 17 Juli 2020



AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION  
NPM: 15.840.0015





# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp.061-7366878,7366781 Medan 20223,  
Kampus II Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION  
NPM : 158400015  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO.794/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah/Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 14 Januari 2021

Yang Menyatakan,

  
(AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION)

**ABSTRAK**  
**Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online**  
**(Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**  
**Oleh:**  
**AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION**  
**NPM: 15.840.0015**

Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi *online* tergolong canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyidik dan penyidik Polri untuk dapat menangkap dan membawa para pelaku judi *online* ke muka pengadilan untuk disidangkan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana judi online berdasarkan Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, diantaranya: buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, internet dan juga bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan judul permasalahan. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek dilapangan dalam studi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan terkait tindak pidana judi *online* yaitu Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dalam pembahasan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah Pengaturan terhadap kejahatan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia ini perlu diberlakukan undang-undang yang lebih tepat, yakni undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian *online* itu sendiri, yakni sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian *online* ini haruslah diterapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini, penerapan sanksi yang berat ini dipandang penting untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* ini. Upaya yang dilakukan dalam memberantas masalah perjudian *online* ini sudah ada, tetapi harus lebih dimaksimalkan lagi oleh aparat penegak hukum. Peran masyarakat yang merupakan peran utama untuk membasmi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian *online* ini dipandang masih kurang, dikarenakan masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap perbuatan judi *online* ini merupakan suatu hal yang tidak berbahaya bagi masyarakat ataupun merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, dimana dapat diketahui dari tindak pidana judi ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Judi Online**



**ABSTRACT**  
**Legal Review of Online Gambling Criminals**  
**(Study of Decision No. 794 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)**

**By:**  
**AHMAD FAHRI DIAZ NASUTION**  
**NPM: 15,840.0015**

*Gambling games using the internet, social networking or commonly referred to as online gambling are classified as sophisticated and tend to be more difficult to be investigated and investigated by the authorities, in this case the Indonesian National Police. It requires special expertise from police investigators and investigators to be able to arrest and bring the perpetrators of online gambling to the court for trial.*

*The problem in this research is how the legal regulation of online gambling crime is based on laws and regulations in Indonesia, how is the responsibility of the perpetrators of online gambling crime based on Decision 794 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn and how is the effort to deal with online gambling crime .*

*The research method used is library research, namely by conducting research on various reading sources, including: books, legal magazines, legislation, opinions of scholars, the internet and also lecture materials related to the subject matter . Field research is a research conducted directly in practice in the field in a study in the Medan District Court by taking a decision related to online gambling crime, namely Decision 794 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn in the discussion of this study.*

*The result of this study is that the regulation of the crime of online gambling crime in Indonesia needs to be enacted by a more appropriate law, namely a law specifically regulating the crime of online gambling itself, which is in accordance with Law No. 19 of 2016 amending Law 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The criminal liability of the perpetrators of this online gambling crime must be applied to severe sanctions against the perpetrators of this crime, the application of these severe sanctions is considered important to create a deterrent effect on the perpetrators of this online gambling crime. Efforts are made in eradicating the problem of online gambling already exists, but it must be maximized even more by law enforcement officials. The role of the community which is the main role to eradicate or eliminate the crime of online gambling is considered to be lacking, because there are still many among the people who consider the act of online gambling is a thing that is not dangerous to the community or is a common thing in the community, which can be known from This gambling crime may result in other crimes.*

**Keywords: Crime, Online Gambling**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan tindak pidana judi *online*.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibunda dan ayahanda yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus dosen Pembimbing II Penulis.
3. Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, MA, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar outline penulis,
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 17 Juli 2020  
Penulis

**Ahmad Fahri Diaz Nasution**

## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Manfaat Penelitian ..... 10

E. Hipotesis..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13**

A. Tinjauan Tindak Pidana ..... 13

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 13

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 15

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... 19

B. Tinjauan Judi *Online* ..... 22

1. Pengertian Judi *Online* ..... 22

2. Unsur-Unsur Judi *Online*..... 24

3. Jenis-Jenis Judi *Online* ..... 28

**BAB III METODE PENELITIAN HUKUM ..... 31**

A. Waktu dan Tempat Penelitian..... 31

B. Metodologi Penelitian ..... 32

1. Jenis Penelitian ..... 32

2. Sifat Penelitian.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data .....	33
4. Analisis Data .....	34
<b>BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEM BAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	36
2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Berdasarkan Putusan 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn.....	43
3. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Judi <i>Online</i> .....	47
B. Hasil Pembahasan.....	55
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi <i>Online</i> .....	55
2. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> .....	60
3. Analisis Kasus .....	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman era globalisasi saat ini aktivitas masyarakat sangat meningkat dengan adanya kemajuan kecanggihan di bidang informasi teknologi maka masyarakat dimudahkan untuk melakukan aktivitas melalui media sosial dan media di internet. Hal ini terbukti dengan adanya perbuatan anggota masyarakat yang melakukan tindak kejahatan judi *online* dengan menggunakan alat teknologi elektronik, dalam hal ini komputer dan internet melalui sosial media yang mana perbuatan ini tidak diperbolehkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di dalam sejarah peradaban masyarakat Indonesia permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu/sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, *pinball*, *jackpot*, *roulette* dan lain-lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hidayatulah Himawan, *Seluk beluk Internet*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal.71.



Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara *online* melalui media internet. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain lain.<sup>2</sup> Permainan judi *online* di dunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah, dengan membuka situs-situs permainan judi yang kita inginkan seperti *Sbobet.com* untuk permainan judi bola, *QQ99.com* untuk permainan judi kartu, *Poker.com* untuk judi kartu joker, *jackpot88.com* untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan mendapatkan kemenangan/keuntungan. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian karena harus kehilangan taruhannya tersebut.

Permainan judi pada hakekatnya merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku perjudian tersebut kalah dalam pertaruhannya, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi hingga uang dan harta bendanya habis karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku perjudian tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan taruhan dengan cara-cara melawan hukum seperti misalnya, mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu perekonomian

---

<sup>2</sup>Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hal. 24

<sup>3</sup>Satrio Wahono, *Cyber crime dan Cyber law*, Redika Aditama, Jakarta, 2009, hal.15.

keluarga juga menjadi merosot, sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>4</sup>

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) buatan pemerintahan kolonial Belanda, dan pengesahannya dilakukan mulai Staatblads Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan, selama belum dilakukan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum penegasan pemberlakuan WvS (KUHP) dengan beberapa penyesuaian, yang juga dijadikan dasar hukum perubahan nama WvS menjadi KUHP.<sup>5</sup>

Di dalam kenyataannya di masyarakat, banyak pihak yang menyediakan tempat (rumah atau bangunan khusus) untuk digunakan sebagai tempat bermain judi, dan pihak tersebut menjadikan tempat dan judi tersebut sebagai mata

---

<sup>4</sup>Suryo Widiatoro, *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2009, hal 51.

<sup>5</sup>Eka Yulianti, *Tindak Pidana Perjudian online Dan Penegakan hukumnya di Indonesia*, Mitra Ilmu, Jakarta 2011, hal 19.

pencahariannya sehari-hari, dengan memungut biaya bagi orang-orang yang berjudi di rumah atau bangunan khusus yang disediakanya tersebut. Selain itu ada pula pihak yang menyediakan tempat sekaligus pula memfasilitasi permainan judi tersebut dengan menyediakan perlengkapan/alat-alat untuk bermain judi, sehingga banyak orang yang datang ke tempat tersebut (rumah judi) untuk bermain judi. Pihak yang demikian itu dinamai bandar judi, dan menjadikan permainan judi di tempat yang disediakanya tersebut menjadi mata pencahariannya sehari-hari.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, memiliki dampak yang positif sekaligus negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah memudahkan masyarakat melakukan apapun melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam melakukan permainan judi. Permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah perjudian, tapi juga di dunia maya (*cyber space*) melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana komputer baik personal computer, laptop bahkan *gadget/handphone*.

Perjudian seperti ini dikenal dengan nama judi *online*. Permainan judi di dunia maya (*online gambling*) judi *online* tersebut dapat dilakukan antara sesama pemain judi yang terkoneksi melalui internet dimana pun ia berada, atau dilakukan antara manusia secara pribadi dengan mesin judi komputer yang telah diprogram secara khusus untuk bermain judi dengan manusia tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid* hal. 20

Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi *online* tergolong canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyidik dan penyidik Polri untuk dapat menangkap dan membawa para pelaku judi *online* ke muka pengadilan untuk disidangkan.<sup>7</sup>

Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang umum disebut dengan LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*). Internet lahir dari perpaduan perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi komunikasi. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi dampak negatif selain dampak positif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap judi *online* terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

---

<sup>7</sup>Ronny Hanindyono, *Cyber Crime Dan Penanggulangannya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hal.78.



dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".<sup>8</sup>

Dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).

Untuk mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana/tindak pidana atau tidak, maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dan penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian pula halnya dengan tindak pidana judi *online* sebagai salah satu *cyber crime* yang sekarang ini makin banyak terjadi di masyarakat Indonesia, untuk dapat menangkap dan memproses para pelakunya secara hukum agar dapat diajukan ke muka pengadilan untuk disidangkan dan dijatuhi hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dan penyidik.<sup>9</sup>

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh penyidik *cyber crime* Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu saja membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memproses para pelaku perjudian

---

<sup>8</sup> Agus Supriyadi, *Hukum Dan Etika Di DuniaMaya*, Erresco, Bandung, 2010, hal.96.

<sup>9</sup> Batara Sintadana, *Perjudian Dan Teknologi Informasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.42.

*online* tersebut agar dapat dibawa ke muka pengadilan sebagai terdakwa. Alat-alat bukti yang sah dalam tindak pidana perjudian *online* tersebut dapat berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, video, data *interchange* (EDI), surat elektronik (*Electronic mail*), telegram, *telex*, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau performansi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian tentang informasi elektronik ini termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau performansi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian tentang dokumen elektronik ini termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Fernando Harmono, *Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian online di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal, 96.

Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan dengan dokumen elektronik tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Informasi elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah/tempat kumpulan data elektronik tersebut disimpan atau tersimpan.

Pada Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terdakwa Kendry Tandri Alias Ken pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 di kantor PT Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2018 bertempat di di kantor PT Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sering bermain judi jenis *online* bersama Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven Dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di *website IBC.com*. Bahwa Steven pernah menitip pasangan taruhan sebanyak 3 sampai 5 kali pada terdakwa, namun saat ini terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi karena Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi sudah tidak lagi bekerja di PT Musim Mas. Bahwa tersangka melakukan perjudian secara online bersama dengan Ade

Arianto sesama karyawan PT Musim Mas, Supriadi, Steven dan Roby yang semuanya adalah mantan karyawan PT Musim Mas.

Bahwa awalnya terdakwa mengakses atau membuka situs atau website IBC.com dan SBOBET.com menggunakan *handphone* merk Vivo Y26 warna putih milik terdakwa dari *browsing internet*, lalu mendapat situs *www.vegas99.com* lalu *chatting* meminta ID dan diberikan ID dan *password* yang diberikan di situs *www.maxbet.com* lalu untuk melakukan deposit atau mengisi saldo di ID terdakwa melakukan *chatting* di *www.vegas99.com* dan situs tersebut memberikan nomor rekening, setelah itu terdakwa melakukan transfer dengan jumlah yang terdakwa inginkan kemjudian baru diproses untuk menjadi saldo ID terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan taruhan pertandingan judi sepak bola di situs sbobet.com sejak 2015 dan memiliki 6 (enam) ID website. Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan deposit di judi *www.sbobet.com*, *www.ibc.com* dan *www.vinegg.com* dengan total keseluruhan deposit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di *website* tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang tinjauan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



## B. Perumusan Masalah

Adapun masalah-masalah pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana judi online berdasarkan Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana judi online berdasarkan Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online*.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada regenerasinya akan

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai peraturan dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana judi *online*.

2. Secara praktis.

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih hati-hati dan memahami dalam menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan alat teknologi, dalam hal ini komputer dan jaringan internet untuk tidak disalahgunakan. Sebab, perbuatan yang dilarang telah diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini terkait peraturan dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana judi *online*.

## E. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi hipotesis permasalahannya yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:


1. Peraturan hukum perbuatan judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sedangkan sanksi pidana judi *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta, 2002, hal. 29

ITE dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHPidana.

2. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana judi *online* pada Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online* dilakukan dengan menghapus semua situs-situs yang terkait bermain judi *online* dan menangkap para pelaku serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait peraturan tentang kejahatan judi *online*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. 2012. hal.19

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2002, hal. 72

<sup>3</sup> E.Y Kanter et.al., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2012, hal.205



obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.<sup>4</sup>

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

---

<sup>4</sup> *Ibid* hal.204

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>5</sup>

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:<sup>6</sup>

### a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

### b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:<sup>7</sup>

### 1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,

---

<sup>5</sup> Leden, Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. 2005, hal. 39

<sup>6</sup> Tolib. Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung. 2010, hal. 10

<sup>7</sup> Leden, Marpaung *Op Cit* hal. 43

- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

## 2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

### a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:<sup>8</sup>

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:<sup>9</sup>

### 1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

---

<sup>8</sup> Tolib Setiady *Op Cit* hal. 11

<sup>9</sup> *Ibid* hal. 13

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi



palin lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi palin lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:<sup>10</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voortnemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:<sup>11</sup>

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal. 14

<sup>11</sup> Zainal, Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta. 2005, hal. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:<sup>12</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran.
- b. Kesengajaan dan kealpaan.
- c. Perbuatan yang melanggar undang-undang.

---

<sup>12</sup> Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2015.hal. 69

- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan).
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan).
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).<sup>13</sup>

Jenis-jenis tindak pidana diatas dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

c. Pelanggaran

Dalam KUHPidana yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB 1-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid* hal. 74

<sup>14</sup> Adami Chazawi *Op Cit* hal. 56

<sup>15</sup> *Ibid* hal. 58

d. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHPidana diatur dalam Pasal 103 yaitu: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid* hal. 62



## B. Tinjauan Perjudian *Online*

### 1. Pengertian Judi *Online*

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>17</sup> Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.<sup>18</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.<sup>19</sup>

Dalam tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai:

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>20</sup>

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

---

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 419

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 56

<sup>20</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 220

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai:

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi *online* melalui internet saat ini sedang marak, menurut Josua Sitompul, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet.<sup>21</sup>

*Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>22</sup>

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin *website* tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti

---

54 <sup>21</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw*, PT Tatanusa, Jakarta. 2012. hal.

<sup>22</sup> *Ibid* hal. 56

permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain /petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin *website* menggunakan handpone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

## 2. Unsur-Unsur Judi Online

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili.<sup>23</sup> Kejahatan yang seringkali berhubungan internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet internet gambling, yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet.

Perkembangan teknologi mempengaruhi penurunan biaya komputasi dan pengolahan informasi yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. Dalam dunia kita saat ini, komputer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan

---

<sup>23</sup> <http://www.mediaindonesia.com/Polisi-Bongkar-Judi-Online-di-Muara-> Diakses Kamis 16 Mei 2019 Pukul. 11.00 Wib

bukan hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat kita temukan unsur – unsur esensial Perjudian dengan sarana internet, yaitu unsur subjektif dan obyektif, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif Perjudian *Online*

1) Setiap Orang

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>24</sup>

2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ITE. Pemahaman kesengajaan dalam Undang-

---

<sup>24</sup> Moeljatna *Op Cit* hal. 112



Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Kesengajaan sebagai maksud
- b) Kesengajaan sebagai kepastian
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan

b. Unsur Obyektif Perjudian *Online*

1) Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS, MMS, kepada banyak penerima, termasuk dalam kategori mendistribusikan.

2) Mentransmisikan

Yang dimaksudkan dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

3) Membuat Dapat Diaksesnya

Yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau

---

<sup>25</sup> *Ibid* hal. 115

dokumen, memberikan kode akses password sehingga para pelaku perjudian *online* dapat menemukan link- link yang berkaitan dengan perjudian secara *online* dengan mudah dan cepat.

#### 4) Informasi atau dokumen elektronik

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut: “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange EDI, surat elektronik electronic mail, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Pengertian dokumen elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE, adalah: “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

#### 5) Muatan Perjudian Secara sempit

Yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah *website* perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi,

jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar *website* dan bursa taruhan yang ada dalam *website*, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

### 3. Jenis-Jenis Judi *Online*

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:<sup>26</sup>

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- a. *Roulette*;
- b. *Blackjack*;
- c. *Bacarat*;
- d. *Creps*;
- e. *Keno*;

---

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1) penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

- f. *Tombala*;
- g. *Super Ping-Pong*;
- h. *Lotto Fair*;
- i. *Satan*;
- j. *Paykyu*;
- k. *Slot Machine (Jackpot)*;
- l. *Ji Si Kie*;
- m. *Big Six Wheel*;
- n. *Chuck a Cluck*;
- o. Lempar *paser*/bulu ayam pada sasaran atau papan;
- p. Yang berputar (*Paseran*);
- q. *Pachinko*;
- r. *Poker*;
- s. *Twenty One*;
- t. *Hwa-Hwe*;
- u. *Kiu-Kiu*

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian

dengan:

- a. Lempar *paser* atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- b. Lempar gelang;
- c. Lempar uang (coin);
- d. Koin;
- e. Pancingan;
- f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
- g. Lempar bola;
- h. Adu ayam;
- i. Adu kerbau;
- j. Adu kambing atau domba;
- k. Pacu kuda;
- l. Kerapan sapi;
- m. Pacu anjing;
- n. *Hailai*;
- o. *Mayong/Macak*;
- p. Erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian

yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a. Adu ayam;
- b. Adu sapi;
- c. Adu kerbau;
- d. Pacu kuda;
- e. Karapan sapi;

- f. Adu domba atau kambing;
- g. Adu burung merpati;

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ada beberapa jenis judi *online* di Indonesia, diantaranya:<sup>27</sup>

a. Judi Bola *Online*

Adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola *online* ini. Judi bola *online* itu meliputi pertandingan-pertandingan local sampai level international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.

- b. Poker Adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu. Dan sehingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang.

c. Mobil Gambling

Merupakan perjudian dengan menggunakan *wereless device*, seperti PDAs, *Wereless Tabled PCs*. Berapa casino *online* dan *poker online* menawarkan pilihan mobil. GPRS, GSM Data, UMTS, I-Mode adalah semua teknologi lapisan data atas mana perjudian gesit tergantung. Jenis perjudian *online* di Indonesia yaitu SDSB.com, jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara.

---

<sup>27</sup> <http://vilkamandala.blogspot.co.id/> Diakses 6 Maret 2018 Pukul. 11.30 Wib



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2019 setelah seminar outline dan perbaikan seminar proposal pertama.

Tempat Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 dengan mengambil putusan terkait tindak pidana judi *online*.

Tabel : Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		April 2019				Mei-Juni 2019				Juli-September 2019				Januari-Mei 2020					Juni-Juli 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■																			
2	Perbaikan Proposal			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
5	Bimbingan Skripsi													■	■							
6	Seminar Hasil															■	■					
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■			
8	Meja Hijau																			■	■	

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>1</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>2</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam hal ini Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. hal.14

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005. hal. 65

- a. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah secara *deskriptif analitis*. *Deskriptif analitis* yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>3</sup> Secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu dengan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan menganalisis tentang apa yang menjadi permasalahan dalam data dan hasil wawancara tersebut. Tentunya dengan hal-hal yang terkait didalamnya yaitu tentang peraturan tindak pidana perjudian *online*, pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perjudian *online*, dan upaya penanggulangan tindak pidana judi *online*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam proses penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik

---

<sup>3</sup>Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. 2011. hal.163

pengumpulan data yang diperlukan disini adalah data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan relevan.<sup>4</sup> Maka penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, diantaranya: buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, internet dan juga bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan judul permasalahan.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek dilapangan dalam studi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan terkait tindak pidana judi *online* yaitu Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dalam pembahasan penelitian ini.

#### 4. Analisis data


Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan/atau menyusun data agar dapat ditafsirkan dalam pola, katogari dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan terkait peraturan undang-undang dan kasus yang diambil yaitu Putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta. 2010. hal. 24

<sup>5</sup>H.M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Persada Media Group, Jakarta, 2011. hal. 149

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tinjauan hukum dalam tindak pidana judi *online*. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Peraturan hukum perbuatan judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sedangkan sanksi pidana judi *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHPidana dan juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana judi *online* pada putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian *online* di Indonesia yaitu upaya preventif adalah mencegah atau melindungi masyarakat serta upaya represif razia dalam hal ini merupakan penindakan secara hukum terhadap pelaku perjudian *online* untuk selanjutnya diproses dengan ketentuan yang berlaku. Pemblokiran situs-situs Judi *online*, pemblokiran situs-situs judi *online* dinilai merupakan cara yang sangat ampuh dalam mengurangi angka kriminalitas dibidang Transaksi elektronik yakni di bidang tindak pidana perjudian *online*, dimana membuat situs-situs perjudian *online* tersebut tidak dapat diakses merupakan suatu tindakan

yang dinilai sangat efektif untuk mengurangi angka perjudian *online* di Indonesia.

## B. Saran

Sebagai saran terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap kejahatan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia ini perlu diberlakukan undang-undang yang lebih tepat, yakni undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian *online* itu sendiri, yakni sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian *online* ini haruslah diterapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini, penerapan sanksi yang berat ini dipandang penting untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* ini.
3. Upaya yang dilakukan dalam memberantas masalah perjudian *online* ini sudah ada, tetapi harus lebih dimaksimalkan lagi oleh aparat penegak hukum. Peran masyarakat yang merupakan peran utama untuk membasmi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian *online* ini dipandang masih kurang, dikarenakan masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap perbuatan judi *online* ini merupakan suatu hal yang tidak berbahaya bagi masyarakat ataupun merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, dimana dapat diketahui dari tindak pidana judi ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.
- Agus Supriyadi, *Hukum Dan Etika Di Dunia Maya*, Erresco, Bandung, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. 2012.
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. 2011.
- Batara Sintadana, *Perjudian Dan Teknologi Informasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Persada Media Group, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta. 2012.
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Eka Yulianti, *Tindak Pidana Perjudian online Dan Penegakan hukumnya di Indonesia*, Mitra Ilmu, Jakarta 2011.
- E.Y Kanter et.al., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2012.
- Fernando Harmono, *Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian online di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Hidayatulah Himawan, *Seluk beluk Internet*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw*, PT Tatanusa, Jakarta. 2012.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Leden, Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2015.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012.
- Ronny Hanindyono, *Cyber Crime Dan Penanggulangannya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009.
- Satrio Wahono, *Cyber crime dan Cyber law*, Redika Aditama, Jakarta, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009.
- Suryo Widiartoro, *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tolib. Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung. 2010.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Wahyono, Teguh. *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Andi Publisher Yogyakarta, 2008.
- Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Zainal, Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta. 2005.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal dan Artikel**

M.Zayn Sychrullah, *Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya*, Fakultas Hukum, Universitas Makasar, 2017.

Tri Wahyudi, *Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2015.

William Dwi K. P. Marbun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online Di Indonesia Serta Pengawasan Dan Penerapan Sanksi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011.

## **D. Website**

Apa Sih Online Gambling Itu, sebagaimana dimuat di dalam <http://sersky.wordpress.com/2013/05/07/online-gambling/>,

<http://vilkamandala.blogspot.co.id/>

<http://www.mediaindonesia.com/Polisi-Bongkar-Judi-Online-di-Muara->

Tanya Jawab Seputar UU ITE, sebagaimana dimuat di dalam <http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html>





**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa dengan acara Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **KENDRY TANDRI ALIAS KEN**  
Tempat lahir : Perbaungan  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kabupaten No. 23 a Lk Pekan I Kel, Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab Deli Serdang.  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Karyawan PT Musin Mas.

Terdakwa KENDRY TANDRI ALIAS KEN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 .

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa ;  
Setelah melihat barang bukti ;

Setelah mendengar surat Tuntutan dari Penuntut Umum, dimana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KENDRY TANDRI Alias KEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasielektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian:”” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KENDRY TANDRI Alias KEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANDRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANDRI, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170716 a atas nama Kendry Tandri. Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa dimana pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mohon dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut, untuk hal mana Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat Tuntutannya semula .

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KENDRY TANDRI ALIAS KEN pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 di kantor PT MUSIM MAS Jalan Yos Sudarso Km7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2018 bertempat di di kantor PT MUSIM MAS Jalan Yos Sudarso Km7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasielektronik dan/ atau dokumen elektronik yang

Halaman 2  
Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan perjudian” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tersangka bekerja di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan;
- Bahwa terdakwa sering bermain judi jenis online bersama ADE IRIANTO, SUPRIADI, EDI, STEVEN dan ROBI yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com;
- Bahwa STEVEN pernah menitip pasangan taruhan sebanhak 3 sampai 5 kali pada terdakwa, namun saat ini terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan ADE IRIANTO, SUPRIADI, EDI, STEVEN dan ROBI karena ADE IRIANTO, SUPRIADI, EDI, STEVEN dan ROBI sudah tidak lagi bekerja di PT MUSIM MAS;
- Bahwa tersangka melakukan perjudian secara online bersama dengan ADE ARIANTO sesama karyawan PT MUSIM MAS, SUPRIADI , STEVEN dan ROBY yang semuanya adalah mantan karyawan PT MUSIM MAS;
- Bahwa awalnya terdakwa mengakses atau membuka situs atau website IBC.com dan SBOBET.com menggunakan handphone merk Vivo Y26 warna putih milik terdakwa dari browsing internet, lalu mendapat situs www.vegas99.com lalu chatting meminta ID dan diberikan ID dan password yang diberikan di situs www.maxbet.com lalu untuk melakukan deposit atau mengisi saldo di ID terdakwa melakukan chatting di www.vegas99.com dan situs tersebut memberikan nomor rekening, setelah itu terdakwa melakukan transfer dengan jumlah yang terdakwa inginkan kemjudian baru diproses untuk menjadi saldo ID terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan taruhan pertandingan judi sepak bola di situs sbobet.com sejak 2015 dan memiliki 6 (enam) ID website.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan deposit di judi www.sbobet.com, www.ibc.com dan www.vinegg.com dengan total keseluruhan deposit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pada saat terdakwa melakukan klarifikasi dengan STEVANUS COLONNE sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT MUSIM MAS Jambi lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT MUSIM MAS Jalan Yos Sudarso Km7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MANDiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANRI Bahwa

Halaman 3  
Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MANDIRI dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANRI,

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EDI MARYANTO**,

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik atas penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. MUSIM MAS KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan ;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MANDIRI dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANRI  
Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MANDIRI dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANDRI.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan.

Halaman 4  
Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering bermain judi jenis online bersama ADE IRIANTO, SUPRIADI, EDI, STEVEN dan ROBI yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan ADE ARIANTO sesama karyawan PT MUSIM MAS, SUPRIADI, STEVEN dan ROBY yang semuanya adalah mantan karyawan PT MUSIM MAS.
- Bahwa terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pada saat terdakwa melakukan klarifikasi dengan STEVANUS COLONNE sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT MUSIM MAS Jambi lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT MUSIM MAS Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan judi tersebut ; Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi **JOSIA.**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik atas penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. MUSIM MAS KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan ;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MAndiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANRI

Halaman 5  
Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MANDIRI dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANDRI.

- Bahwa terdakwa bekerja di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan.
- Bahwa terdakwa sering bermain judi jenis online bersama ADE IRIANTO, SUPRIADI, EDI, STEVEN dan ROBI yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan ADE ARIANTO sesama karyawan PT MUSIM MAS, SUPRIADI, STEVEN dan ROBY yang semuanya adalah mantan karyawan PT MUSIM MAS.
- Bahwa terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pada saat terdakwa melakukan klarifikasi dengan STEVANUS COLONNE sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT MUSIM MAS Jambi lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT MUSIM MAS Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan judi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan dimana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 6  
Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. MUSIM MAS KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan ;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MAndiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANRI Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MAndiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANDRI.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan.
- Bahwa terdakwa sering bermain judi jenis online bersama ADE IRIANTO, SUPRIADI, EDI, STEVEN dan ROBI yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan ADE ARIANTO sesama karyawan PT MUSIM MAS, SUPRIADI , STEVEN dan ROBY yang semuanya adalah mantan karyawan PT MUSIM MAS.
- Bahwa terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.

Halaman 7  
Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
3. PANGUAPAN BAWA KANTUK KEGEDUAN pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

4. Di larang menyalin sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Halaman 7  
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pada saat terdakwa melakukan klarifikasi dengan STEVANUS COLONNE sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT MUSIM MAS Jambi lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT MUSIM MAS Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANDRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANDRI, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170716 a atas nama Kendry Tandri.
- 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300. Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE** sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentarnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 8  
Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah setiap orang ataupun Badan Hukum yang merupakan Subjek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didalam surat dakwaannya sebagai terdakwa dalam perkara Aquo adalah KENDRY TANDRI ALS KEN yang indentitasnya didalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkannya, begitu pula terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentarnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapat fakta hukum bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. MUSIM MAS KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MAndiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANRI Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MAndiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANDRI ;

Halaman 9

Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan dan terdakwa sering bermain judi jenis online bersama ADE IRIANTO, SUPRIADI, EDI, STEVEN dan ROBI yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan ADE ARIANTO sesama karyawan PT MUSIM MAS, SUPRIADI, STEVEN dan ROBY yang semuanya adalah mantan karyawan PT MUSIM MAS dan terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang serta sipatnya hanya bergantung pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE** telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karenanya haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan dibebankan juga untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pidana yang telah dijalani terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 KENDRY TANDRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANDRI, 1 (satu) eksmplar rekening

Halaman 10  
Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170716 a atas nama Kendry Tandri. **Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300. **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan maupun Hal-Hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE** dan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KENDRY TANDRI ALIAS KEN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan **Tanpa Hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening

Halaman 11

Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0507556665 KENDRY TANDRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No 1050011170176 an. KENDRY TANDRI, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170716 a atas nama Kendry Tandri. **Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300. **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami Erintuah Damanik, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Janverson Sinaga, SH.MH., dan Saryana, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Simon Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Amru Eryandi Siregar, SH dan Sri Lastuti, SH.M.Hum., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Janverson Sinaga, SH.MH. Erintuah Damanik, SH.MH.,

Saryana, SH.MH.

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, SH.MH.

Halaman 12

Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Panitera Pengganti bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang terdapat pada situs ini dan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

3. Panitera Pengganti bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang terdapat pada situs ini dan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

4. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Halaman 12

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21